



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 96 / Pid / B / 2008 / PN. TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- Nama lengkap : **BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin ARBAINI**
- Tempat lahir : Lahei
- Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun /09 Oktober 1987
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kelurahan Lehei II Kecamatan Muara Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tahan

- Penyidik tanggal 29 Mei 2009 s/d tanggal 17 Juni 2009
- Perpanjangan oleh Penuntut umum tanggal 18 Juni 2009 s/d tanggal 27 Juli 2009
- Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2009 s/d tanggal 12 Agustus 2009
- Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 06 Agustus 2009 s/d tanggal 04 September 2009
- Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 05 September 2009 s/d tanggal 03 November 2009

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 96/Pen.Pid/B/2009/PN.TML tertanggal 06 Agustus 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 96 /Pen.Pid/2009/ PN.TML tertanggal 06 Agustus 2009 tentang Penunjukan Hari Sidang
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 95 / Pen. Pid /2009/ PN.TML tertanggal 06 Agustus 2009 tentang Penahanan
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 95-b/Pen.Pid/2009/ PN.TML tertanggal 02 September 2009 tentang Perpanjangan Penahanan
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ; 96/Pen.Pid.B/2009/ PN.TML tertanggal 19 Agustus 2009 tentang Pinjam Pakai Barang Bukti.
 - Telah membaca surat permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 19 Agustus 2009 atas nama Hatnawati
 - Telah membaca Dakwaan Penuntut Umum
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa
 - Telah mendengar tuntutan (*requisitor*) Penuntut Umum tertanggal 2 September 2009 yang mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin ARBAINI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” yang diatur dalam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dengan dakwaan
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin ARBAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selam terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 75 cm
 - 1 (satu) buah karter
 - 1 (satu) buah potongan besi tungku dapur dengan panjang 28 cm
- Dikembalikan kepada saksi Hatnawati Bin Sahmin**
- 1 (satu) buah sepeda pancal warna hitam
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Suriansyah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor skuter merk Yamaha Mio Soul Otr warna hitam dengan Nopol DA 6541 CG
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Otr Noka : MH314D00881, Nosin 14D-200888 dan dengan Nopol DA 6541 CG An. Hatrududin
- 1 (satu) buah Helm standar merk GM warna putih
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) pasang plat kendaraan dengan Nopol DA 6593 CG

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Zulziardi Bin Tarmisi

- 1 (satu) potongan besi pagar

Dirampas untuk dimusnakan

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

- Telah mendengar pembelaan terdakwa (*Pledoi*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
- Telah mendengar *Replik* Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula
- Telah mendengar *duplik* terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan,

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa, terdakwa Bambang Irawan Alais Bambang Bin Arbaini bersama-sama dengan Fahmi (belum tertangkap / DPO) , pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 , bertemapat di Desa Lampeong RT 04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukn oleh oarang yang ada disitu tideak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 19.00 Wib , terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Fahmi (belum tertangkap / DPO) di Pasar Ampah, selanjutnya Fahmi mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Desa Lampeong, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa dan Fahmi berangkat menuju Desa Lampeong dengan menggunakan sepeda Pancal yangs ebelumnya telah dibawah oleh Fahmi. Sesampainya di Desa Lampeong RT 04 Kec. Pematang Karau Kab.Barito Timur pada sekira pukul 22.30 Wib , terdakwa dan Fahmi langsung menuju ke rumah saksi Hatnawati Binti Sahmin, selanjutnya terdakwa dan Fahmi berbagi tugas , dimana terdakwa yang menjaga diluar untuk memantau keadaan, sedangkan Fahmi yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik korbannya dengan cara pertama-tama mengcongkel jendela rumah dengan potongan besi pagar namun tidak berhasil, kemudian menggunakan besi tungku dapur akan tetapi tidak berhasil juga, hingga akhirnya Fahmi mengambil linggis dari belakang rumah korban, lalu mengcongkel jendela rumah saksi Hatnawati Binti Sahmin dengan linggis tersebut hingag rusak dan terbuka paksa, lalu Fahmi masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul OTR Nopol DA 6541 CG No.Rangka MH314D00881, Nosin 14D-200888 tahun 2008 warna hitam beserta kunci kontaknya , 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul OTR Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah helm Standar merk GM warna putih, 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia type 2610 dan 1 (satu) buah jaket kain warna hijau lumut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian oleh Terdakwa dan Fahmi malam itu juga langsung dibawa ke Banjarmasin, lalu barang berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Soul OTR Nopol DA 6541 CG No.Rangka MH314D00881, Nosin 14D-200888 tahun 2008 warna hitam beserta kunci kontaknya , 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul OTR Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah helm Standar merk GM warna putih, digadaikan kepada saksi Zulsiardi Alias Yuli Bin Tarmizi (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa dan Fahmi tersebut, maka saksi Hatnawati Binti Sahmin menderita kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa, terdakwa Bambang Irawan Alais Bambang Bin Arbaini bersama-sama dengan Fahmi (belum tertangkap / DPO) , pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009 , bertemapat di Desa Lampeong RT 04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke jalan Pasar Baru / BIM RT.05 tepatnya di Pos Pasar BIM, Kec. Banjar Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Zulziardi Alias Yuli Bin Tarmizi (dalam berkas perkara terpisah), pada kesempatan tersebut terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul OTR Nopol DA 6541 CG No.Rangka MH314D00881, Nosin 14D-200888 tahun 2008



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta kunci kontaknya , 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul OTR Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah helm Standar merk GM warna putih, kepada saksi Zulziardi Alias Yuli Bin Tarmizi (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut diserahkan kepada Fahmi (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa diberi bagian oleh Fahmi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa, terdakwa mengetahui Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Fahmi di Desa Lampeong RT.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya terdakwa patut menduga kalau barang tersebut merupakan hasil kejahatan karena saat sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut diterima terdakwa dari Fahmi untuk menggadaikan tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi-saksi
- Dan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa 4 (empat) orang saksi yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah;

1.Saksi Hatnawati Binti Sahimin

- Bahwa, sepengetahuan saksi dengan perkara terdakwa adlah sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekitar pukul 04.00 Wib ketika saksi baru bangun tidur, namun untuk tepatnya jam berapa kejadian tersebut saksi tidak tahu, dan kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Desa Lampeong RT.IV



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau barang yang hilang dirumah saksi adalah : 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul OTR dengan Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul OTR, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 2610, 1 (satu) buah helm GM warna putih, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersimpan dalam STNK, 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut,
- Bahwa, menurut saksi akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa, menurut saksi kalau peristiwa tersebut terjadi pada malam hari pada saat saksi sedang tidur lelap, dan saat hilang kendaraan tersebut saksi berada dalam rumah
- Bahwa, menurut saksi kalau kunci sepeda motor tersebut saksi letakkan di atas lemari dikamar tengah yang kosong, sementara saksi tidur dikamar belakang dekat dengan dapur, sedangkan sepeda motor tersebut tidak saksi kunci pengaman stangnya
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi bersana dengan anak saksi yang perempuan yang baru berumur 16 (enam belas) tahun duduk di kelas I SMA yang bernama Rumintan
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut
- Bahwa, menurut saksi yang pertama-tama saksi lakukan adalah memanggil tetangga dekat rumah, kemudian bersama-sama memeriksa sekitar rumah
- Bahwa, menurut saksi yang saksi temukan adalah bekas pelaku memanjat dinding dapur kemudian, menemukan sebuah linggis dan beberapa potong besi dibawah jendela yang tercongkel, selain itu tidak jauh dari rumah saksi, saksi menemukan sebuah sepeda ontel / injak yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa, pada tanggal 24 Mei sekitar pukul 21.00 Wib saksi mengunci pintu rumah dan mengecek pintu dan jendela apakah sudah dikunci atau belum, pada saat itu saksi masih melihat ada sepeda motor tersebut didalam rumah, lalu saksi mencabut kunci kendaraan tersebut dan meletakkannya di atas lemari didalam kamar tengah yang kosong, pagi harinya sekitar pukul 04.00 Wib saksi terbangun dan ketika keluar kamar saksi mendapati tas dompet berhamburang diruang belakang, kemudian saksi membangunkan anak saksi dan menanyakan kepadanya apakah dia membuka tas saksi dan dijawab “ bukan dia yang membukanya” kemudian anak saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang berada diruang tamu , ternyata kendaraan tersebut sudah tidak ada , selanjutnya saksi memanggil tetangga dan mengecek sekeliling rumah dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Pelayanan Polsek Pematang Karau

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2.Saksi Rumintan Alias Ayu Ningrum

- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekitar pukul 04.00 Wib, ketika saksi baru bangun tidur, namun untuk tepatnya jam berapa kejadiannya tersebut saksi tidak tahu dan kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Desa Lampeong RT.IV
- Bahwa, menurut saksi yang hilang dari rumah saksi adalah 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul OTR dengan Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul OTR, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 2610, 1 (satu) buah helm GM warna putih, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersimpan dalam STNK, 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut,
- Bahwa, menurut saksi akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa, menurut saksi kalau peristiwa tersebut terjadi pada malam hari pada saat saksi sedang tidur lelap, dan saat hilang kendaraan tersebut saksi berada dalam rumah
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan ibu saksi
- Bahwa, Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut
- Bahwa, menurut saksi yang pertama-tama saksi lakukan adalah memanggil tetangga dekat rumah, kemudian bersama-sama memeriksa sekitar rumah
- Bahwa, menurut saksi yang saksi temukan adalah bekas pelaku memanjat dinding dapur kemudian, menemukan sebuah linggis dan beberapa potong besi dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela yang tercongkel, selain itu tidak jauh dari rumah saksi, saksi menemukan sebuah sepeda ontel / injak yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya.

- Bahwa, pada tanggal 24 Mei sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama ibu saksi istirahat kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan tidur pulas, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekitar pukul 04.00 Wib ibu saksi membangunkan saksi karena melihat pintu rumah tidak tertutup rapat, kemudian saksi mengecek kamar saksi tempat saksi menyimpan kunci sepeda motor dan STNK ternyata barang tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi keluar dan melihat sepeda Motor Yamaha Mio Soul OTR milik saksi sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi bersama ibu saksi memanggil tetangga kemudian kami bersama-sama mengecek sekeliling rumah, setelah itu ibu bersama saudara Bina Karsa berangkat ke Polsek Pematang Karau melaporkan perihal kejadian tersebut.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3.Saksi Bina Karsa Bin Adriatung

- Bahwa, , yang saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Ibu Hatnawati atau Ibu Manto tetangga saksi.
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekitar pukul 04.00 Wib, ketika saksi baru bangun tidur, namun untuk tepatnya jam berapa kejadiannya tersebut saksi tidak tahu dan kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Desa Lampeong RT.IV Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari korban itu sendiri yaitu ibu Hatnawati dan anaknya ayitu Rumintan
- Bahwa, menurut saksi yang hilang dari rumah saksi adalah 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul OTR dengan Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul OTR, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2610, 1 (satu) buah helm GM warna putih, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersimpan dalam STNK, 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut,

- Bahwa, yang saksi ketahui atas kejadian tersebut Ibu Hatnawati mengalami kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa, Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

4. Saksi Zulziardi Alias Yuli Bin Tarmizi

- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari dan tanggal berapa
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi ditangkap oleh anggota Poltabes Banjarmasin
- Bahwa, yang saksi ketahui pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Pahmi bersama-sama saudara Bambang Irawan
- Bahwa, saksi mengetahuinya ketika anggota Poltabes Banjarmasin yang menyamar sebagai teman saudara Bambang yang mengatakan bahwa sepeda motor yang dipakai tersebut adalah hasil dari kejahatan saudara Fahmi bersama-sama dengan saudara Bambang Irawan
- Bahwa, saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari tangan saudara Fahmi bersama-sama dengan terdakwa dengan cara digadai
- Bahwa, sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan diambil kembali sepeda motor tersebut setelah 1 (satu) bulan.
- Bahwa, barang yang dicuri tersebut adalah sepeda Motor dengan jenis Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6541 CG
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah barang curian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 Wib di jalan Pasar Baru / BIM RT.05 tepatnya di Pos Pasar BIM Kecamatan Banjar Tengah Kota Banjarmasin, saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan perantara saudar Arif dan saudara Dayat yang bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa yang mengatakan ingin menggadaikan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6541 CG lengkap dengan STNK, mereka ingin menggadaikan barang tersebut sebesar Rp.- 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi cuman punya uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya kami sepakat dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan barang tersebut akan mereka ambil satu bulan kemudian, dan selang beberapa hari datang Polisi menggeledah barang tersebut dan menahan saksi karena dianggap sebagai penadah.
 - Bahwa, pada saat itu saksi tidak menanyakan atas nama siapa milik kendaraan tersebut akan tetapi saksi hanya mengecek plat nomor dan masa berlakunya pajak kendaraan tersebut
 - Bahwa, saksi menerima gadai tersebut untuk saksi pergungan / dipakai sendiri sebagai alat transportasi julan parfum
 - Bahwa, sepeda motor tersebut saksi ubah platnya dengan nomor baru yaitu DA 6593 CG
 - Bahwa, saksi mengganti nomor tersebut maksudnya agar pihak dealer tidak mengetahuinya, karena diberitahukan oleh saudara Fahmi bahwa sepeda motor tersebut masih kreditan
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, terdakwa mengerti sampai dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan di Desa Lampeong Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekitar pukul 23.00 Wib di Lampeong Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudar Fahmi
- Bahwa, menurut terdakwa kalau yang merencanakan pencurian tersebut adalah saudara Fahmi
- Bahwa, menurut terdakwa adapun jalan ceritanya pertama-tama terdakwa ditelpon oleh saudara Fahmi yang katanya ingin mengajak kerja di Samarinda, dan berjanji ketemu di Ampah, sebelum kami bernagkat saudara Fahmi mengajak saya untuk mengambil sepeda motor di Desa Lampeong yang katanya punya keluarganya yang akan dipinjam, kami berangkat naikl sepd aontel sampai di Desa Lampeong kira-kira pukul 23.00 malam. Sesampai dirumah tersbeut terdakwa disuruh oleh saudara Fahmi menunggu diluar rumah, dan saudara Fahmi mengambil pagar besi untuk mengcongkel jendela rumah korban namun karena tidak bisa terbuka, kemudiasn saudara Fahmi masuk melalui dapur dengan cara nmemanjat namun tidak bisa masuk kedalam rumah, kemudian saudara Fahmi keluar kembali melalui pintu belakang dengan membawa besi berbentuk linggis, kemudian saudara Fahmi memerintahkan terdakwa untuk berjaga-jaga mengawasi disamping rumha, barulah terdakwa tahu kalau kalau terdakwa diajak saudar Fahmi mencuri, selanjutnya saudara Fahmi masuk kedalam rumha dengan cara mengconkel jendela rumah korban dengan menggunakan linggis tersebut, setelah jendela terbuka saudara Fahmi masuk kedalam rumah korban, kemudian keluar melalui pintu depan dengan membawa sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6541 CG dan kami langsung berangkat ke Banjarmasin, sesampainya di Banjarmasin kami nongkrong did epan Kantor Taman Wali Kota Banjarmasin dan bertemu dengan saudara Arip selaku penjual pentol ditaman. Kemudian saudara Fahmi bertanya apakah saudara Arif mau membeli sepeda motor dan jawab oleh saudara Arif tidak punya uang, kemudian saudara Fahmi bertanya lagi apakah saudara ada teman yang mau menerima apabila barang tersebut digadaikan dan dijawab oleh saudara Dyat teman terdakwa, setelah bertemu saudara Dayat dia juga tidak punya uang. Selanjutnya saudara Dayat menghubungi saudara Zulziardi, dan saudara Zulziardi ingin melihat barangnya dulu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

selanjutnya saudara Arif terdakwa dan saudara Fahmi menuju ketempat saudara Zulziardi, sesampainya ditempat saudara Zulsiardi saudara Fahmi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan masih kreditan dan saudara Fahmi ingin menggadaikannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijawab oleh saudara Zulziardi bahwa dia hanya punya uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akhirnya mereka sepakat dan akan diambil kembali selama sebulan, saudara Arif diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh saudara Fahmi dan samapai akhirnya terdakwa tertangkap oleh Polisi.

- Bahwa, terdakwa sudah lama berteman dengan saudara Fahmi, sejak tahun 2003
- Bahwa, terdakwa menerangkan kalau dengan saudara Arip, Dayat dan saudara Zulziardi terdakwa tidak kenal
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan yang tercantum dalam BAP
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan menguap lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 75 cm
- 1 (satu) buah karter
- 1 (satu) buah potongan besi tungku dapur dengan panjang 28 cm
- 1 (satu) buah sepeda pancal warna hitam
- 1 (satu) buah sepeda motor skuter merk Yamaha Mio Soul Otr warna hitam dengan Nopol DA 6541 CG
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Otr Noka : MH314D00881, Nosin 14D-200888 dan dengan Nopol DA 6541 CG An. Hatrududin
- 1 (satu) buah Helm standar merk GM warna putih
- 1 (satu) buah kunci kontak



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang plat kendaraan dengan Nopol DA 6593 CG
- 1 (satu) potongan besi pagar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan fakta-fakta yang di temukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan temannya yang bernama Fahmi (DPO)
- Bahwa, benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi Hatnawati Bin Sahmin
- Bahwa, benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekitar pukul 04.00 Wib, di Desa Lampeong RT.IV Kecamatan Pematang Kerau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan tengah
- Bahwa, benar barang yang hilang dirumah saksi korban adalah : 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul OTR dengan Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul OTR, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 2610, 1 (satu) buah helm GM warna putih, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersimpan dalam STNK, 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut,
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa, benar kejadian tersebut terjadi pada malam hari pada saat saksi korban sedang tidur lelap.
- Bahwa, benar adapun cara terdakwa dengan temannya mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara pertama-tanma sdr. Fahmi mengambil pagar besi untuk mengcongkel jendela rumah korban namun karena tidak bisa terbuka, kemudian saudara Fahmi masuk melalui dapur dengan cara memanjat namun tidak bisa masuk kedalam rumah, kemudian saudara Fahmi keluar kembali melalui pintu belakang dengan membawa besi berbentuk linggis, kemudian saudara Fahmi memerintahkan terdakwa untuk berjaga-jaga mengawasi disamping rumha, barulah terdakwa tahu kalau kalau terdakwa diajak saudar Fahmi mencuri, selanjutnya saudara Fahmi masuk kedalam rumha dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengconkel jendela rumah korban dengan menggunakan linggis tersebut, setelah jendela terbuka saudara Fahmi masuk kedalam rumah korban, kemudian keluar melalui pintu depan dengan membawa sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6541 CG dan kami langsung berangkat ke Banjarmasin,

- Bahwa, benar sesampainya di banjarmasin terdakwa bersama dengan saudara Fahmi (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Zulziarji dengan uanga gadai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa, benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa, benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif KESATU melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP ATAU KEDUA melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang dianggap relevan dengan perbuatan terdakwa yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.Barang Siapa

- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah terdakwa yakni terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin ARBAINI yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
- Bahwa, secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana para terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



2. Mengambil suatu barang

- Yang dimaksud dengan unsur ini mengambil suatu barang adalah telah berpindahnya suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain sehingga dalam kekuasaan para terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kalau terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Fahmi telah mengambil sesuatu barang di rumah saksi korban berupa 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul OTR dengan Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul OTR, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 2610, 1 (satu) buah helm GM warna putih, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersimpan dalam STNK, 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut.
- Bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 12 November 1894) bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia melepaskan karena diketahui.
- Bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 24 Mei 1937) bahwa pengertian suatu barang adalah termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), pucuk surat (HR. 21 Februari 1938) sepucuk surat keterangan dokter (HR. 27 November 1939)

Dengan demikian unsur **mengambil suatu barang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

- Bahwa, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil para terdakwa sama sekali bukan miliknya melainkan secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dalam hal ini milik saksi korban Hatnawati Binti Sahmin
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa serta fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekitar pukul 04.00 Wib, di Desa Lampeong RT.IV Kecamatan Pematang Kerau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan tengah telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan temannya yang bernama Fahmi (DPO) yang mana terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul OTR dengan Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul OTR, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 2610, 1 (satu) buah helm GM warna putih, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersimpan dalam STNK, 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut yang kesemuanya milik saksi korban dan sama sekali bukanlah milik terdakwa atau teman terdakwa yang bernama Fahmi.

- Bahwa, berdasarkan uraian unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Dengan demikian unsur “**Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta persidangan dimana terdakwa dengan temannya yang bernama Fahmi (DPO) telah mengambil barang-barang berupa ; 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul OTR dengan Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul OTR, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 2610, 1 (satu) buah helm GM warna putih, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersimpan dalam STNK, 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut dengan cara masuk ke rumah saksi korban diwaktu saksi korban sedang tertidur dan dilakukan secara merusak dan tanpa seizin saksi korban dan rumah tersebut bukanlah rumah terdakwa ataupun rumah teman terdakwa yang bernama Fahmi (DPO).
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



5. Unsur “ Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, serta fakta persidangan dimana terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Fahmi (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 waktu malam hari sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Lampeong RT.IV Kecamatan Pematang Kerau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan tengah

- Bahwa, dipersidangan terungkap kalau barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul OTR dengan Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul OTR, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 2610, 1 (satu) buah helm GM warna putih, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersimpan dalam STNK, 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut, semuanya diambil oleh saudara Fahmi dan terdakwa didalam rumah saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dan tanpa dikehendaki oleh saksi korban
- Bahwa, berdasarkan uraian ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Dengan demikian unsur “**Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
 - Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu orang
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa kalau dia melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 waktu malam hari sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Lampeong RT.IV Kecamatan Pematang Kerau



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan tengah bersama-sama dengan saudara Fahmi (DPO), yang mana menurut terdakwa kalau yang merencanakan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Fahmi.

- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa kalau pencurian tersebut dilakukan dengan saudara Fahmi dengan cara saudara Fahmi yang masuk kerumah saksi korban sedangkan terdakwa sendiri berjaga-jaga diluar rumah.
- Bahwa berdasarkan *yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1983* yang mengatakan bahwa “ *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (MA No.577 K/Kr/1981)* ” bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Mio Soul OTR dengan Nopol DA 6541 CG, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul OTR, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 2610, 1 (satu) buah helm GM warna putih, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersimpan dalam STNK, 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut diambil oleh saudara Fahmi dan terdakwa selanjutnya pada malam itu juga terdakwa dengan Fahmi berangkat ke Banjarmasin dengan membawa barang-barang yang dicuri tersebut, hal tersebut meunjukkan bahwa barang-barang tersebut diambil secara bersama-sama dan di persidangan tidak satupun fakta yang menunjukkan kalau barang-barang tersebut diambil seorang diri .
- Bahwa , berdasarkan *yurisprudensi Hoge Raad* tanggal 06 April 1925 yang mengatakan bahwa “ untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu berapa ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing

Dengan demikian unsur “ **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum .

7. Unsur “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara merusak untuk sampai ketujuannya mengambil sesuatu barang
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta persidangan dimana terdakwa bersama saudara Fahmi melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Fahmi mengambil pagar besi untuk mengcongkel jendela rumah korban namun karena tidak bisa terbuka, kemudian saudara Fahmi masuk melalui dapur dengan cara memanjat namun tidak bisa masuk kedalam rumah, kemudian saudara Fahmi keluar kembali melalui pintu belakang dengan membawa besi berbentuk linggis, kemudian saudara Fahmi memerintahkan terdakwa untuk berjaga-jaga mengawasi disamping rumah, selanjutnya saudara Fahmi masuk kedalam rumah dengan cara mengcongkel jendela rumah korban dengan menggunakan linggis tersebut, setelah jendela terbuka saudara Fahmi masuk kedalam rumah korban, kemudian keluar melalui pintu depan dengan membawa sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6541 CG
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat saksi bangun dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada diruang tamu maka yang pertama-tama saksi lakukan adalah memanggil tetangga dekat rumah, kemudian bersama-sama memeriksa sekitar rumah dan saksi menemukan bekas pelaku memanjat dinding dapur kemudian, menemukan sebuah linggis dan beberapa potong besi dibawah jendela yang tercongkel, selain itu tidak jauh dari rumah saksi, saksi menemukan sebuah sepeda ontel / injak yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakina bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur “**Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum .

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka para terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (2) KUHP dan sepanjang persidangan tidak ditemui adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf maka para terdakwa harus dijatuhi dengan hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *pencurian dengan pemberatan* adalah pencurian yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pinjaman pakai barang bukti tertanggal 19 Agustus 2009 atas nama Hatnawati maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor skuter merk Yamaha Mio Soul Otr warna hitam dengan Nopol DA 6541 CG masih sangat diperlukan oleh pemohon untuk dipakai untuk keperluan sehari-hari maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan izin agar sepeda motor tersebut dipinjam pakai kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar norma hukum, agama dan norma masyarakat karena tidak sepatutnya terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara masuk kerumah saksi korban pada waktu malam apalagi dilakukan secara bersama-sama dengan cara merusak.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana bunyi asas hukum *“Gen straf zonder Schuld”* (tidak ada pidana tanpa kesalahan)

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (*social control*) maka, dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum, asas kepatutan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satu mekanisme kontrol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan (*absolute theory*), akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaan terhadap terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar supaya menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 75 cm
- 1 (satu) buah karter
- 1 (satu) buah potongan besi tungku dapur dengan panjang 28 cm

Dikembalikan kepada saksi Hatnawati Bin Sahmin

- 1 (satu) buah sepeda pancal warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Suriansyah

- 1 (satu) buah sepeda motor skuter merk Yamaha Mio Soul Otr warna hitam dengan Nopol DA 6541 CG
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Otr Noka : MH314D00881, Nosin 14D-200888 dan dengan Nopol DA 6541 CG An. Hatrududin
- 1 (satu) buah Helm standar merk GM warna putih
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) pasang plat kendaraan dengan Nopol DA 6593 CG

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Zulziardi Bin Tarmisi

- 1 (satu) potongan besi pagar

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa, sebagai berikut;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami kerugian

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als BAMABANG Bin ARBAINI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4 Menetapka terdakwa tetap berada dalam tahanan

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 75 cm
- 1 (satu) buah karter
- 1 (satu) buah potongan besi tungku dapur dengan panjang 28 cm

Dikembalikan kepada saksi Hatnawati Bin Sahmin

- 1 (satu) buah sepeda pancal warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Suriansyah

- 1 (satu) buah sepeda motor skuter merk Yamaha Mio Soul Otr warna hitam dengan Nopol DA 6541 CG
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Otr Noka : MH314D00881, Nosin 14D-200888 dan dengan Nopol DA 6541 CG An. Hatrududin
- 1 (satu) buah Helm standar merk GM warna putih
- 1 (satu) buah kunci kontak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang plat kendaraan dengan Nopol DA 6593 CG

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Zulziardi Bin Tarmisi

- 1 (satu) potongan besi pagar

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **RABU** tanggal 9 September 2009 oleh akmi **BERTON SIHOTANG,SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua, **MULIYAWAN,SH.,MH.** dan **YUDI EKA PUTRA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SEPENDE** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DWI FEBRI NURHANANTO,SH.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. MULIYAWAN,SH.,MH.

BERTON SIHOTANG,SH.,MH.

2.YUDI EKA PUTRA,SH.

PANITERA PENGANTI

SEPENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)